



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, Beraiamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selaniutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**Melawan:**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sma, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hlmn. 1 dari 20 Hlmn. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2016 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 17 November 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan okah hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa, puncaknya perseiisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

**Hlmn. 2 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak tennujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, untuk dicatat perceraian;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

**Hlmn. 3 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim pada tanggal 18 Juli 2016 telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai **Mediator** yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator tersebut tertanggal 01 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. **Surat-surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 dan P.2, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
01.	Bukti P.1	: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh

*Hlmn. 4 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



		Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tertanggal 09 Agustus 2012;
02.	Bukti P.2	: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 17 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

**B. Saksi-saksi:**

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2012 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di , Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa Pengugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan keadaan mereka sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2016, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini

*Hlmn. 5 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



Penggugat sering menceritakan perkembangan keadaan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya:

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat, sehingga saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

*Hlmn. 6 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2012 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di , Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan keadaan mereka sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2016, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi ketahui berdasarkan penglihatan saksi dan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini Penggugat sering menceritakan perkembangan keadaan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak

**Hlmn. 7 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**





berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerainya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Hlmn. 8 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, karenanya perkara cerai gugat ini kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai Mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Hlmn. 9 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2016, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2016. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakrukunan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata semua posita/dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

**Hlmn. 10 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata semua penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

01	Kode		Nama Bukti Tertulis dan Keterangan
1.	Bukti P.1	:	Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga di Kabupaten Tangerang yang menjadi wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2.	Bukti P.2	:	Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPdata harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai

*Hlmn. 11 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



		kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini ( <i>persona standi in judicio</i> );
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang masing-masing sebagai kakak kandung Penggugat dan adik kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakrukunan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu

**Hlmn. 12 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkar di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkar di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkar yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkar di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkar itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan,

**Hlmn. 13 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak bulan Februari 2016, sampai perkara ini diajukan pada 09 Juni 2016, bahkan hingga perkara ini diputuskan pada tanggal 01 Agustus 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, saksi-saksi dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan rukun adalah adanya adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor

**Hlmn. 14 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**





terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan

**Hlmn. 15 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**





pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi ketidakrukunan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقه**

*"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:*

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

*"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi*

*Hlmn. 16 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



*nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ  
بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا  
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و  
الإستقرار

*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;*

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

*“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan

**Hlmn. 17 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.2 (Kutipan Akta Nikah) antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

**Hlmn. 18 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan --, Kabupaten Tangerang dan Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371 .000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs. Hasan Hariri** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tertanggal 10 Juni 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hlmn. 19 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti

**Nurmalasari Josepha, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi-----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	280.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----		Rp.	371.000,-

**Hlmn. 20 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 1908/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)